



# BAB I

## PENGANTAR & TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL





# LATAR BELAKANG

- *Manusia diciptakan Tuhan dengan ketentuan sebagai **mahluk yang paling sempurna**, karena selain memiliki fisik yang mampu melakukan banyak kegiatan sekaligus otak dengan **kemampuan intelektual** yang melebihi mahluk ciptaan Tuhan lainnya.*
- Kemampuan intelektual manusia ini melahirkan banyak sekali **daya cipta maupun kreatifitas** di berbagai bidang dengan berbagai aspek kehidupan.
- Majunya ekonomi ataupun teknologi suatu negara merupakan hasil karya intelektual manusia dari negara tersebut, **setiap karya intelektual tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi**.
- Setiap hasil karya intelektual manusia tersebut perlu untuk mendapatkan **perlindungan hukum** yang sekaligus sebagai upaya penghargaan atas karya intelektual manusia.
- Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap hasil karya intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi tersebut adalah berbentuk Hak Kekayaan Intelektual atau lebih dikenal dengan istilah **HKI**.





# PENGATURAN HKI DI INDONESIA

- Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002),
- Hak Paten (UU no. 14 Tahun 2001),
- Hak Merek (UU no. 15 Tahun 2001),
- Perlindungan Varietas Tanaman ( UU no. 29 Tahun 2000),
- Rahasia Dagang ( UU no. 30 Tahun 2000),
- Desain Industri (UU no. 31 Tahun 2000),
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ( UU no. 32 Tahun 2000)
- Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Anti Monopoli ( UU no. 5 Tahun 1999).
- Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020)





# ***UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT***

- Perlindungan terhadap karya intelektual melalui HKI ini sangat penting karena menyangkut **kelangsungan hidup dari pihak-pihak** yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan HKI, seperti pengarang buku, pengarang lagu, inventor, pengusaha sampai dengan pembuat makanan tradisional sekalipun.
- Sebagai Hak Dasar, HKI diakui kepemilikannya sebagai Hak Asasi Manusia dan diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Universal Declaration of Human Right, yang menetapkan : “ *everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author*”.
- Adanya pengakuan secara universal ini tidak meragukan lagi bahwa setiap orang sebagai pencipta mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas hasil karya intelektualnya.





# PENGERTIAN HAK KEKAYAAN INTEKTUAL

- H. OK. Saidin, dalam buku *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* menyatakan bahwa HKI adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial (tidak berwujud).
- Ismi Hariyani dalam bukunya menyebutkan bahwa HKI adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.
- HKI adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights (IPR)*. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.
- *WIPO (World Intellectual Property Organization)*, sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HAKI mendefenisikan HKI sebagai “Kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi : invensi, karya





# PENGERTIAN HAK KEKAYAAN INTEKTUAL

- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa HKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights (IPR)*, yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
- Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual.
- Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.





## UNSUR-UNSUR HKI

### MENURUT DJKI

- **Kemampuan Intelektual Manusia,**
- **Kekayaan,**
- **Hak.**

Unsur **manusia** menempati urutan pertama, karena manusia-lah yang menjadi sumbernya. Manusia pula yang dengan kemampuan intelektualnya melahirkan karya-karya di berbagai bidang yang kemudian dikenal sebagai jenis-jenis HKI. Mulai dari karya ilmu pengetahuan dan karya sastra lainnya yang dikelompokkan sebagai karya tulis, karya seni, teknologi, tanda-tanda pembeda diantara produk yang sejenis, desain produk industri, dan rangkaian elektronika terpadu, adalah karya yang dihasilkan dengan atau oleh kemampuan intelektual manusia

### MENURUT SHERWOOD

- **karya intelektual sebagai kekayaan.**
- **Pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap kekayaan tersebut.**

HKI ada hanya kalau keberadaan karya-karya intelektual diikuti dengan perlindungan hukum terhadapnya.





## **ASPEK-ASPEK HKI**

- **MORAL**
- **SOSIAL**
- **EKONOMI**
- **HUKUM**





## MORAL

- Karya intelektual oleh *Sherwood* , *Chisum* dan *Jacobs* dikatakan sebagai “*product of the mind*” atau oleh WIPO disebut “*creation of the mind*”, adalah **karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu, dan biaya, dan oleh sebab itu merupakan “*humankind’s most valuable assets*”.**
- Karya intelektual tersebut karenanya patut diakui, harus dihormati dan perlu dilindungi. Hak serupa itu tidak dapat direnggut begitu saja dari manusia yang “melahirkannya”.
- Pemahaman aspek ini mengukuhkan keberadaan hak moral (*moral rights*) sebagai **hak yang dimiliki pencipta atau penemu sesuatu karya intelektual untuk menyatakan bahwa dia-lah pencipta atau penemunya, dan karenanya berhak atas pelekatan namanya untuk selamanya pada karya yang bersangkutan.**
- Hak untuk diakui dan untuk menyatakan sebagai pencipta atau penemu suatu karya intelektual ini, oleh *Edenborough* dikatakan sebagai prinsip yang mendasari hak moral dan disebut sebagai “*le droit de paternité*” atau “*the*





## SOSIAL

- Sebagai karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, karya-karya intelektual tersebut **memperkaya khasanah kehidupan dan peradaban manusia, serta meningkatkan harkat dan martabatnya** sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi derajatnya.
- Karya intelektual yang dihasilkan, akan **merangsang lahirnya karya intelektual berikutnya**, baik karena daya pembangkit inspirasi yang ditimbulkannya maupun karena adanya upaya pengembangan lebih lanjut.





## EKONOMI

- Adanya hak terhadap manfaat ekonomi atas karya intelektual **sebagai kekayaan yang dapat digunakan dan dinikmati oleh manusia** yang dengan kemampuan intelektualnya telah melahirkan atau mewujudkannya.
- Hak ini dikenal sebagai hak ekonomi (*economic rights*). Bersama-sama hak moral, hak ekonomi ini sering dipandang sebagai esensi isi hak yang terkandung dalam HAKI.
- Dalam ungkapan WIPO: *“Those rights do not apply to the physical object in which the creation may be embodied but instead to the intellectual creation as such”*.
- HKI merupakan kekayaan bagi pemiliknya yang dapat dialihkan pemanfaatan atau penggunaannya kepada pihak lain yang diperoleh karena izin (lisensi) dari pemiliknya.





## HUKUM

- Hak atas kekayaan tersebut memerlukan **kepastian status pemilikan atau penguasaannya**, disamping perlindungan hukum sehingga dapat dipertahankan secara efektif dan dimanfaatkan dengan aman.
- Dengan adanya kepastian status pemilikan dan perlindungan hukum, terwujud pula iklim yang lebih kondusif bagi tumbuhnya dan berkembangnya karya-karya intelektual yang baru.





## Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Jenis-jenis benda, menurut pasal 503 KUH Perdata yaitu:

- benda berwujud (material)
- benda yang tidak berwujud (immaterial), contoh: hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaringan, Hak Atas Kekayaan Intelektual dan lain sebagainya.

Baik benda berwujud maupun tidak berwujud dapat menjadi objek hak. **HKI dapat menjadi objek hak, terlebih bila ikut serta dimanfaatkan oleh pihak lain melalui lisensi.** Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak.





## Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Dalam Pasal 2 ayat (viii) Konvensi Pembentukan WIPO 1967, disebutkan: *“intellectual property shall include the rights relating to;*

- *literary, artistic and scientific works,*
- *performances of performing artists, phonograms, and broadcasts,*
- *inventions in all fields of human endeavor,*
- *scientific discoveries,*
- *industrial designs,*
- *trademarks, service marks, and commercial names and designations,*
- *protection against unfair competition, and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields”.*





## Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Bab II Persetujuan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) selengkapnya mengatur *Standards Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights*”, yang terdiri dari:

- *Copyright and Related Rights*
- *Trademarks*
- *Geographical Indication*
- *Industrial Designs*
- *Patents*
- *Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuit*
- *Protection of Undisclosed Information*
- *Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences.*





## Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Di Indonesia, secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- Hak Cipta (*copyright*);
- Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
  - ✓ Paten (*patent*);
  - ✓ Desain industri (*industrial design*);
  - ✓ Merek (*trademark*);
  - ✓ Penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*);
  - ✓ Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*);
  - ✓ Rahasia dagang (*trade secret*).





## Teori Hak Kekayaan Intelektual

- Teori HKI sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa **hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir**. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.
- Ada tiga teori terkait dengan pentingnya sistem HKI dari perspektif ilmu hukum, yaitu: *Natural Right Theory; Utilitarian Theory; Contract Theory*





## Natural Right Theory

Berdasarkan teori ini, seorang **pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat**. Ada dua unsur utama dari teori ini, yaitu :

- ***First Occupancy***; Seseorang yang **menemukan atau mencipta** sebuah invensi (ide penemu) berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif invensi tersebut.
- ***A Labor Justification*** ; Seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah sebuah invensi seharusnya **berhak atas hasil dari usahanya tersebut**. Mencipta merupakan istilah dari Hak Cipta, istilah tersebut mengandung arti, yaitu hasil karya yang dituangkan dalam bentuk yang khas. Sedangkan Invensi merupakan istilah dari Hak Paten yang mengandung arti, sebagai ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dan dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan





## Utilitarian Theory

Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan merupakan reaksi terhadap *Natural Right Theory*. Menurut Bentham, *Natural Right Theory* merupakan “*simple nonsense*”. Kritik ini muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa *natural right* memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada masyarakat. Menurut *utilitarian theory*, **negara harus mengadopsi beberapa kebijakan (misalnya membuat peraturan perundang-undangan) yang dapat memaksimalkan kebahagiaan masyarakat.**

## Contract Theory

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan bahwa **sebuah paten merupakan perjanjian antara inventor dengan pemerintah**. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan memberitahukan kepada publik bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut. Berdasarkan teori ini, invensi harus diumumkan sebelum diadakannya pemeriksaan substantif atas invensi yang dimohonkan. Jika syarat ini dilanggar oleh inventor, invensi tersebut dianggap sebagai invensi yang tidak dapat dipatenkan.





## Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual

- UU HKI pertama kali ada di Venice, Italia terkait masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka.
- Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh Kerajaan Inggris di jaman Tudor tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statue of Monopolies (1623).
- Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791.





## Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual

- Harmonisasi HKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya **Paris Convention (20 Maret 1883**, oleh Belgium, Brazil, France, Guatemala, Italy, the Netherlands, Portugal, El Salvador, Serbia, Spain & Switzerland) untuk masalah **paten, merek dagang dan desain**.
- **Berne Convention 1886** (9 September 1886, oleh Belgium, France, Germany, Haiti, Italy, Liberia, Spain, Switzerland, Tunisia, and the United Kingdom) untuk masalah **copyright atau hak cipta**.
- Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak.
- Kedua konvensi itu membentuk biro administratif bernama *the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property* yang kemudian dikenal dengan nama **World Intellectual Property Organisation (WIPO)**. WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HKI anggota PBB.
- Pada kesempatan yang lain diselenggarakan perundingan di Uruguay (*Uruguay Round*) disponsori oleh Amerika yang membahas tarif dan perdagangan dunia yang





## Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual

- Terjadi kesepakatan antara *WIPO* dan *WTO* dimana ***WTO mengadopsi peraturan mengenai HKI dari WIPO*** yang kemudian dikaitkan dengan masalah perdagangan dan tarif dalam perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* untuk diterapkan pada anggotanya. Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut tahun 1995.
- Perbedaan antara *WIPO* dan *WTO* yang cukup penting antara lain adalah pendekatan dalam penyelesaian sengketa. Jika di ***WIPO, a dispute among private companies is treated as a dispute among them*** sedangkan di ***WTO a dispute among private companies is (can be) treated as a dispute among their countries***. Sehingga di dalam *TRIPs* sengketa dagang antar perusahaan dapat diambil alih oleh negara yang bersangkutan dan *WTO* berhak menjatuhkan sanksi berdasarkan argumentasi negara-negara yang bersengketa.





## Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual

Sejalan dengan TRIPs, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi Internasional di bidang HaKI, yaitu:

- *Paris Convention for the protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organizations*, dengan Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keppres No. 24 Tahun 1979
- *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT*, dengan Keppres No. 16 Tahun 1997
- *Trademark Law Treaty (TML)* dengan Keppres No. 17 Tahun 1997
- *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dengan Keppres No. 18 Tahun 1997
- *WIPO Copyrights Treaty (WCT)* dengan Keppres No. 19 Tahun 1997





## Sejarah Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

- Peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an.
- Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912).
- Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works* sejak tahun 1914.
- Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.





SELAMAT BELAJAR

